



**P U T U S A N**

Nomor 1071/Pid.B/2022/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Endri Koto Pgl. Andi Tokek Bin Agus Salim
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/11 November 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Flamboyann I Gang Palem III RT. 010 003  
Kelurahan Kebun Kenanga Kec. Ratu Agung Kota  
Bengkulu (KTP) / Jl. Belimbing Raya Padang RT.  
02 RW. 08 Kel. Kuranji Kec.Kuranji Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Endri Koto Pgl. Andi Tokek Bin Agus Salim ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 1071/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1071/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENDRI KOTO Pgl. ANDI TOKEK Bin AGUS SALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ENDRI KOTO Pgl. ANDI TOKEK Bin AGUS SALIM**, pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 15.45 Wib, bertempat di depan sebuah Ruko Jl. Apel Raya No. 78 RT. 04 RW. 06 Kel. Kuranji Kec. Kuranji Kota Padang, atau pada tempat-tempat lain dimana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih, plat Polisi BD 3106 BV Nomor Rangka MH1JFC117CK048769 dan Nosin JFC1E1048790 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Efrianto dengan maksud untuk**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2022/PN Pdg



dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022, sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa Endri Koto Pgl. Andi Tokek Bin Agus Salim pergi mengunjungi teman terdakwa, ketika terdakwa pulang dan melewati jalan Apel Raya tepatnya di depan sebuah Ruko di Jl. Apel Raya No. 78 RT. 004 RW. 006 Kel. Kuranji Kec. Kuranji Kota Padang, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan kunci sepeda motor tersebut terpasang di kontaknya, melihat hal tersebut terdakwa bergegas pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Belimbing Raya Padang RT. 02 RW. 08 Kel. Kuranji Kec. Kuranji lalu meletakkan sepeda motor yang dikendarainya, kemudian terdakwa pergi ke rumah teman terdakwa bernama Ismael (disidangkan dengan penuntutan terpisah) dan terdakwa mengatakan bahwa di Jl. Apel Raya di depan sebuah Ruko ada sepeda motor dan kunci kotaknya tertinggal di sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mengajak Ismael untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa dibonceng oleh Ismael dengan sepeda motornya, sekira jam 15.45 wib terdakwa dan Ismael sampai di depan Kedai di Jl. Apel Raya tersebut lalu terdakwa turun dari sepeda motor Ismael, terdakwa langsung menuju sepeda motor Honda Vario warna putih milik korban, setelah sepeda motor Honda Vario warna putih berada dalam penguasaan terdakwa, terdakwa berkata kepada Ismael, " Sepeda motor alah dapek, lansuang sajo ke rumah orang tua si Is". (sepeda motor sudah dapat, lansung saja ke rumah orang tua Ismael ) selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor Honda Vario tersebut dan lansung menuju ke rumah orang tua Ismael yaitu di daerah Tampak durian Kelurahan Korong Gadang Kota Padang lalu menyembunyikan sepeda motor Honda Vario warna putih tersebut di dalam semak disamping rumah kosong milik adik Ismael kemudian terdakwa dan Ismael kembali ke rumah Ismael kemudian terdakwa menelpon Pgl. Romi Badaou untuk menawarkan sepeda motor Honda Vario warna putih tersebut , esok harinya yaitu hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menlpon Ismael dan mengatakan bahwa terdakwa berada di tempat Romi Badaou di daerah Pasir Jambak lalu Ismael menuju ketempat Romi Badaou tersebut setelah menunggu ± selama 1 jam terdakwa datang membawa sepeda motor



Honda Vario warna putih BD 3106 BV selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario warna putih BD 3106 BV tersebut kepada Romi Badau (DPO) seharga Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Romi Badau saat itu baru membayar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan berjanji akan melunasinya esok hari, selanjutnya terdakwa membagi uang hasil penjualan sepeda motor Honda Vario warna putih BD 3106 BV tersebut dengan Ismael, masing-masing Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa dan Ismael pulang ke rumah masing-masing, kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan di proses di Polresta Padang.

- Akibat perbuatan terdakwa korban Robi Efrison mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EFRIANTO Pgl. EEF**, Dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
  - Bahwa benar saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini yaitu sebagai saksi dalam perkara pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih, plat Polisi BD 3106 BV Nomor Rangka MH1JFC117CK048769 dan Nosin JFC1E1048790 milik saksi sendiri ;
  - Bahwa benar kejadian pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 15.41 Wib, bertempat di depan sebuah ruko Jln. Apel Raya No. 78 RT. 04 RW. 06 Kel. Kuranji Kec. Kuranji Kota Padang ;
  - Bahwa benar cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi adalah, ketika saksi sedang duduk didalam toko dibalik etalase, kemudian saksi dikejutkan dengan suara motor yang dihidupkan, kemudian saksi langsung melihat keluar toko dan saksi sudah tidak menemukan sepeda motor milik saksi yang saksi parkirkan, kemudian



saksi melihat CCTV yang ada ditoko dan saksi melihat sepeda motor saksi telah diambil oleh terdakwa dan temannya ISMAEL ;

- Bahwa benar saksi tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih, plat Polisi BD 3106 BV Nomor Rangka MH1JFC117CK048769 dan Nosin JFC1E1048790 tersebut ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) .
- Bahwa setelah diperlihatkan foto barang bukti dipersidangan, saksi membenarkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih, plat Polisi BD 3106 BV Nomor Rangka MH1JFC117CK048769 dan Nosin JFC1E1048790 adalah milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa dan temannya ISMAEL

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi **VIKI FERDIAN JAMAL Pgl. VIKI**, Dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini yaitu sebagai saksi penangkap dalam perkara pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih, plat Polisi BD 3106 BV Nomor Rangka MH1JFC117CK048769 dan Nosin JFC1E1048790 milik korban EFRIANTO Pgl. EEF ;
- Bahwa benar kejadian pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 15.41 Wib, bertempat di depan sebuah ruko Jln. Apel Raya No. 78 RT. 04 RW. 06 Kel. Kuranji Kec. Kuranji Kota Padang ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor milik korban bersama dengan ISMAEL Bin MALIT Pgl. IS Als. MAEL (Disidangkan dengan penuntutan terpisah) ;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama anggota Opsnal lainnya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 00.10 wib bertempat disebuah rumah yang beralamat di lapau munggu belimbing kel. Kuranji kec. Kuranji kota padang sedangkan ISMAEL Bin MALIT telah lebih dulu saksi tangkap sekira bulan Februari tahun 2022 ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2022/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat penangkapan dan penyidikan terhadap ISMAEL, barang bukti yang berhasil saksi sita adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih, plat Polisi BD 3106 BV Nomor Rangka MH1JFC117CK048769 dan Nosin JFC1E1048790 serta 1 (satu) buah STNK terletak disaku sepeda motor tersebut sedangkan kunci kontaknya tidak dapat kami temukan pada saat saksi mengamankan barang bukti tersebut, diduga kunci kontak dibawa oleh ROMI BADAU (DPO) ;
- Bahwa benar alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna abu-abu tanpa nomor polisi sebagai alat transportasi ditempat kejadian, hal tersebut saksi ketahui setelah melihat rekaman CCTV milik korban ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik korban adalah untuk dimiliki/ dijual ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan akan memeberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih, plat Polisi BD 3106 BV Nomor Rangka MH1JFC117CK048769 dan Nosin JFC1E1048790 pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 15.45 Wib, bertempat di depan sebuah Ruko Jl. Apel Raya No. 78 RT. 04 RW. 06 Kel. Kuranji Kec. Kuranji Kota Padang;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan ISMAEL Bin MALIT Pgl. IS Als. MAEL (disidangkan dengan penuntutan terpisah);
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022, sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa pergi mengunjungi teman terdakwa, ketika terdakwa pulang dan melewati jalan Apel Raya tepatnya di depan sebuah Ruko di Jl. Apel Raya No. 78 RT. 004 RW. 006 Kel. Kuranji Kec. Kuranji Kota Padang, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan kunci sepeda motor tersebut terpasang di kontaknya, melihat

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal tersebut terdakwa bergegas pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Belimbing Raya Padang RT. 02 RW. 08 Kel. Kuranji Kec.Kuranji lalu meletakkan sepeda motor yang dikendarainya, kemudian terdakwa pergi ke rumah teman terdakwa bernama Ismael (disidangkan dengan penuntutan terpisah) dan terdakwa mengatakan bahwa di Jl. Apel Raya di depan sebuah Ruko ada sepeda motor dan kunci kotaknya tertinggal di sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mengajak Ismael untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa dibonceng oleh Ismael dengan sepeda motornya, sekira jam 15.45 wib terdakwa dan Ismael sampai di depan Kedai di Jl. Apel Raya tersebut lalu terdakwa turun dari sepeda motor Ismael, terdakwa langsung menuju sepeda motor Honda Vario warna putih milik korban, setelah sepeda motor Honda Vario warna putih berada dalam penguasaan terdakwa, terdakwa berkata kepada Ismael, " Sepeda motor alah dapek, lansuang sajo ke rumah orang tua si Is". (sepeda motor sudah dapat, lansung saja ke rumah orang tua Ismael ) selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor Honda Vario tersebut dan lansung menuju ke rumah orang tua Ismael yaitu di daerah Tapat durian Kelurahan Korong Gadang Kota Padang lalu menyembunyikan sepeda motor Honda Vario warna putih tersebut di dalam semak disamping rumah kosong milik adik Ismael kemudian terdakwa dan Ismael kembali ke rumah Ismael kemudian terdakwa menelpon Pgl. Romi Badaou untuk menawarkan sepeda motor Honda Vario warna putih tersebut ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menelpon Ismael dan mengatakan bahwa terdakwa berada di tempat Romi Badaou di daerah Pasir Jambak lalu Ismael menuju ketempat Romi Badaou tersebut ;
- Bahwa setelah menunggu ± selama 1 jam terdakwa datang membawa sepeda motor Honda Vario warna putih BD 3106 BV selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario warna putih BD 3106 BV tersebut kepada Romi Badaou (DPO) seharga Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Romi Badaou saat itu baru membayar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan berjanji akan melunasinya esok hari ;
- Bahwa terdakwa membagi uang hasil penjualan sepeda motor Honda Vario warna putih BD 3106 BV tersebut dengan Ismael, masing-masing Rp. 500.000.- (lima rauts ribu rupiah) lalu terdakwa dan Ismael pulang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah masing-masing, kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan di proses di Polresta Padang ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban EFRIANTO Pgl. EEF mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah);

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor R2 merk Honda Vario warna putih tahun 2012 No. Rangka : MH1JFC117CK048769 No. Mesin : JFC1E1048790 dengan Nopol : BD 3106 BV An. Ramayulis ;
- 1 (satu) buah kunci cadangan sepeda motor Honda Vario ;
- 1 (satu) unit sepeda motor R2 Merk Honda Vario warna putih Tahun 2012 No. Rangka No. Rangka : MH1JFC117CK048769 No. Mesin : JFC1E1048790 dengan Nopol : BD 3106 BV An. Ramayulis ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda Motor R2 Merk Honda Vario warna putih Tahun 2012 No. Rangka No. Rangka : MH1JFC117CK048769 No. Mesin : JFC1E1048790 dengan Nopol : BD 3106 BV An. Ramayulis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih, plat Polisi BD 3106 BV Nomor Rangka MH1JFC117CK048769 dan Nosin JFC1E1048790 pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 15.45 Wib, bertempat di depan sebuah Ruko Jl. Apel Raya No. 78 RT. 04 RW. 06 Kel. Kuranji Kec. Kuranji Kota Padang;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan ISMAEL Bin MALIT Pgl. IS Als. MAEL (disidangkan dengan penuntutan terpisah);
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022, sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa pergi mengunjungi teman terdakwa, ketika terdakwa pulang dan melewati jalan Apel Raya tepatnya di depan sebuah Ruko di Jl.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apel Raya No. 78 RT. 004 RW. 006 Kel. Kuranji Kec. Kuranji Kota Padang, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan kunci sepeda motor tersebut terpasang di kontaknya, melihat hal tersebut terdakwa bergegas pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Belimbing Raya Padang RT. 02 RW. 08 Kel. Kuranji Kec.Kuranji lalu meletakkan sepeda motor yang dikendarainya, kemudian terdakwa pergi ke rumah teman terdakwa bernama Ismael (disidangkan dengan penuntutan terpisah) dan terdakwa mengatakan bahwa di Jl. Apel Raya di depan sebuah Ruko ada sepeda motor dan kunci kotaknya tertinggal di sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mengajak Ismael untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa dibonceng oleh Ismael dengan sepeda motornya, sekira jam 15.45 wib terdakwa dan Ismael sampai di depan Kedai di Jl. Apel Raya tersebut lalu terdakwa turun dari sepeda motor Ismael, terdakwa langsung menuju sepeda motor Honda Vario warna putih milik korban, setelah sepeda motor Honda Vario warna putih berada dalam penguasaan terdakwa, terdakwa berkata kepada Ismael, " Sepeda motor alah dapek, lansuang sajo ke rumah orang tua si Is". (sepeda motor sudah dapat, lansung saja ke rumah orang tua Ismael ) selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor Honda Vario tersebut dan lansung menuju ke rumah orang tua Ismael yaitu di daerah Tampak durian Kelurahan Korong Gadang Kota Padang lalu menyembunyikan sepeda motor Honda Vario warna putih tersebut di dalam semak disamping rumah kosong milik adik Ismael kemudian terdakwa dan Ismael kembali ke rumah Ismael kemudian terdakwa menelpon Pgl. Romi Badaou untuk menawarkan sepeda motor Honda Vario warna putih tersebut ;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menelpon Ismael dan mengatakan bahwa terdakwa berada di tempat Romi Badaou di daerah Pasir Jambak lalu Ismael menuju ketempat Romi Badaou tersebut ;
- Bahwa benar setelah menunggu ± selama 1 jam terdakwa datang membawa sepeda motor Honda Vario warna putih BD 3106 BV selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario warna putih BD 3106 BV tersebut kepada Romi Badaou (DPO) seharga Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Romi Badaou saat itu

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru membayar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan berjanji akan melunasinya esok hari ;

- Bahwa benar terdakwa membagi uang hasil penjualan sepeda motor Honda Vario warna putih BD 3106 BV tersebut dengan Ismael, masing-masing Rp. 500.000.- (lima rauts ribu rupiah) lalu terdakwa dan Ismael pulang ke rumah masing-masing, kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan di proses di Polresta Padang ;

Bahwa benar Akibat perbuatan terdakwa korban EFRIANTO Pgl. EEF mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (natulijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Endri Koto Pgl. Andi Tokek Bin Agus Salim yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah penguasaannya;

Menimbang, bahwa barang adalah segala sesuatu yang berwujud yang dalam hal ini termasuk juga aliran listrik dan gas;

Menimbang, bahwa barang tersebut sebagaimana disebut di atas tidak hanya dinilai menurut nilai ekonomis, akan tetapi lebih tepat nilai dipandang sesuai dengan pandangan pemilik barang tersebut yang merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022, sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa Endri Koto Pgl. Andi Tokek Bin Agus Salim pergi mengunjungi teman terdakwa, ketika terdakwa pulang dan melewati jalan Apel Raya tepatnya di depan sebuah Ruko di Jl. Apel Raya No. 78 RT. 004 RW. 006 Kel. Kuranji Kec. Kuranji Kota Padang, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan kunci sepeda motor tersebut terpasang di kontaknya, melihat hal tersebut terdakwa

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2022/PN Pdg



bergegas pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Belimbing Raya Padang RT. 02 RW. 08 Kel. Kuranji Kec.Kuranji lalu meletakkan sepeda motor yang dikendarainya, kemudian terdakwa pergi ke rumah teman terdakwa bernama Ismael (disidangkan dengan penuntutan terpisah) dan terdakwa mengatakan bahwa di Jl. Apel Raya di depan sebuah Ruko ada sepeda motor dan kunci kotaknya tertinggal di sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mengajak Ismael untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa dibonceng oleh Ismael dengan sepeda motornya, sekira jam 15.45 wib terdakwa dan Ismael sampai di depan Kedai di Jl. Apel Raya tersebut lalu terdakwa turun dari sepeda motor Ismael, terdakwa langsung menuju sepeda motor Honda Vario warna putih milik korban, setelah sepeda motor Honda Vario warna putih berada dalam penguasaan terdakwa, terdakwa berkata kepada Ismael, “ Sepeda motor alah dapek, lansung sajo ke rumah orang tua si Is”. (sepeda motor sudah dapat, lansung saja ke rumah orang tua Ismael ) selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor Honda Vario tersebut dan lansung menuju ke rumah orang tua Ismael yaitu di daerah Tempat durian Kelurahan Korong Gadang Kota Padang lalu menyembunyikan sepeda motor Honda Vario warna putih tersebut di dalam semak disamping rumah kosong milik adik Ismael kemudian terdakwa dan Ismael kembali ke rumah Ismael kemudian terdakwa menelpon Pgl. Romi Badaou untuk menawarkan sepeda motor Honda Vario warna putih tersebut , esok harinya yaitu hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menlpon Ismael dan mengatakan bahwa terdakwa berada di tempat Romi Badau di daerah Pasir Jambak lalu Ismael menuju ketempat Romi Badau tersebut setelah menunggu ± selama 1 jam terdakwa datang membawa sepeda motor Honda Vario warna putih BD 3106 BV selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario warna putih BD 3106 BV tersebut kepada Romi Badau (DPO) seharga Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Romi Badau saat itu baru membayar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan berjanji akan melunasinya esok hari, selanjutnya terdakwa membagi uang hasil penjualan sepeda motor Honda Vario warna putih BD 3106 BV tersebut dengan Ismael, masing-masing Rp. 500.000.- (lima rauts ribu rupiah) lalu terdakwa dan Ismael pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

*Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2022/PN Pdg*



Ad.3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang bersalah melakukan tindak pidana pencurian, unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berjumlah cukup untuk membuktikan karena perbuatan tersebut harus diikuti dengan maksud memiliki dan bertentangan dengan hak pemilik barang tersebut atau dengan kata lain dilakuan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata maksud dalam unsur ini adalah sikap batin si pelaku yang dalam perkara ini adalah sikap batin si Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai melawan hukum (wederechtelijk), dalam praktek juga sering dipergunakan istilah-istilah lain yaitu, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid), on rechtmatigedaad, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht), melampaui wewenang (met overschrijding van zijn bevoegdheid), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain. Menurut Jan Rummelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (wedertegen) dengan hukum (vide Jan Rummelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, unsur “melawan hukum” dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (in casu korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya berkaitan terhadap materi perbuatan Terdakwa berdasarkan penilaian terhadap seluruh fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022, sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa Endri Koto Pgl. Andi Tokek Bin Agus Salim pergi mengunjungi teman terdakwa, ketika terdakwa pulang dan melewati jalan Apel Raya tepatnya di depan sebuah Ruko di Jl. Apel Raya No. 78 RT. 004 RW. 006 Kel. Kuranji Kec. Kuranji Kota Padang, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan kunci

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2022/PN Pdg



sepeda motor tersebut terpasang di kontaknya, melihat hal tersebut terdakwa bergegas pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Belimbing Raya Padang RT. 02 RW. 08 Kel. Kuranji Kec.Kuranji lalu meletakkan sepeda motor yang dikendarainya, kemudian terdakwa pergi ke rumah teman terdakwa bernama Ismael (disidangkan dengan penuntutan terpisah) dan terdakwa mengatakan bahwa di Jl. Apel Raya di depan sebuah Ruko ada sepeda motor dan kunci kotaknya tertinggal di sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mengajak Ismael untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa dibonceng oleh Ismael dengan sepeda motornya, sekira jam 15.45 wib terdakwa dan Ismael sampai di depan Kedai di Jl. Apel Raya tersebut lalu terdakwa turun dari sepeda motor Ismael, terdakwa langsung menuju sepeda motor Honda Vario warna putih milik korban, setelah sepeda motor Honda Vario warna putih berada dalam penguasaan terdakwa, terdakwa berkata kepada Ismael, "Sepeda motor alah dapek, lansuang sajo ke rumah orang tua si Is". (sepeda motor sudah dapat, lansung saja ke rumah orang tua Ismael ) selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor Honda Vario tersebut dan lansung menuju ke rumah orang tua Ismael yaitu di daerah Tampak durian Kelurahan Korong Gadang Kota Padang lalu menyembunyikan sepeda motor Honda Vario warna putih tersebut di dalam semak disamping rumah kosong milik adik Ismael kemudian terdakwa dan Ismael kembali ke rumah Ismael kemudian terdakwa menelpon Pgl. Romi Badaou untuk menawarkan sepeda motor Honda Vario warna putih tersebut , esok harinya yaitu hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menlpon Ismael dan mengatakan bahwa terdakwa berada di tempat Romi Badau di daerah Pasir Jambak lalu Ismael menuju ketempat Romi Badau tersebut setelah menunggu ± selama 1 jam terdakwa datang membawa sepeda motor Honda Vario warna putih BD 3106 BV selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario warna putih BD 3106 BV tersebut kepada Romi Badau (DPO) seharga Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Romi Badau saat itu baru membayar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan berjanji akan melunasinya esok hari, selanjutnya terdakwa membagi uang hasil penjualan sepeda motor Honda Vario warna putih BD 3106 BV tersebut dengan Ismael, masing-masing Rp. 500.000.- (lima rauts ribu rupiah) lalu terdakwa dan Ismael pulang ke rumah masing-masing

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2022/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022, sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa Endri Koto Pgl. Andi Tokek Bin Agus Salim pergi mengunjungi teman terdakwa, ketika terdakwa pulang dan melewati jalan Apel Raya tepatnya di depan sebuah Ruko di Jl. Apel Raya No. 78 RT. 004 RW. 006 Kel. Kuranji Kec. Kuranji Kota Padang, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan kunci sepeda motor tersebut terpasang di kontaknya, melihat hal tersebut terdakwa bergegas pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Belimbing Raya Padang RT. 02 RW. 08 Kel. Kuranji Kec. Kuranji lalu meletakkan sepeda motor yang dikendarainya, kemudian terdakwa pergi ke rumah teman terdakwa bernama Ismael (disidangkan dengan penuntutan terpisah) dan terdakwa mengatakan bahwa di Jl. Apel Raya di depan sebuah Ruko ada sepeda motor dan kunci kotaknya tertinggal di sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mengajak Ismael untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa dibonceng oleh Ismael dengan sepeda motornya, sekira jam 15.45 wib terdakwa dan Ismael sampai di depan Kedai di Jl. Apel Raya tersebut lalu terdakwa turun dari sepeda motor Ismael, terdakwa langsung menuju sepeda motor Honda Vario warna putih milik korban, setelah sepeda motor Honda Vario warna putih berada dalam penguasaan terdakwa, terdakwa berkata kepada Ismael, "Sepeda motor alah dapek, lansuang sajo ke rumah orang tua si Is". (sepeda motor sudah dapat, lansung saja ke rumah orang tua Ismael) selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor Honda Vario tersebut dan lansung menuju ke rumah orang tua Ismael yaitu di daerah Tampak durian Kelurahan Korong Gadang Kota Padang lalu menyembunyikan sepeda motor Honda Vario warna putih tersebut di dalam semak disamping rumah kosong milik adik Ismael kemudian terdakwa dan Ismael kembali ke rumah Ismael kemudian terdakwa menelpon Pgl. Romi Badaou untuk menawarkan sepeda motor Honda Vario warna putih tersebut, esok harinya yaitu hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menlpon Ismael dan mengatakan bahwa terdakwa berada di tempat Romi Badaou di daerah Pasir Jambak lalu Ismael menuju ketempat Romi Badaou tersebut setelah menunggu ± selama 1 jam terdakwa datang membawa sepeda motor Honda Vario warna putih BD 3106 BV selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario warna putih BD 3106 BV tersebut kepada Romi Badaou (DPO) seharga Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Romi Badaou saat itu baru

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan berjanji akan melunasinya esok hari, selanjutnya terdakwa membagi uang hasil penjualan sepeda motor Honda Vario warna putih BD 3106 BV tersebut dengan Ismael, masing-masing Rp. 500.000.- (lima rauts ribu rupiah) lalu terdakwa dan Ismael pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor R2 merk Honda Vario warna putih tahun 2012 No. Rangka : MH1JFC117CK048769 No. Mesin : JFC1E1048790 dengan Nopol : BD 3106 BV An. Ramayulis, 1 (satu) buah kunci cadangan sepeda motor Honda Vario, 1 (satu) unit sepeda motor R2 Merk Honda Vario warna putih Tahun 2012 No. Rangka No. Rangka : MH1JFC117CK048769 No. Mesin : JFC1E1048790 dengan Nopol : BD 3106 BV An. Ramayulis, 1 (satu) buah STNK sepeda Motor R2 Merk Honda Vario warna putih Tahun 2012 No. Rangka No. Rangka : MH1JFC117CK048769 No. Mesin : JFC1E1048790 dengan Nopol : BD 3106 BV An. Ramayulis, Barang Bukti dipergunakan dalam Perkara An. ISMAEL Bin MALIT Pgl. IS Alias MAEL dan Barang Bukti Telah dikembalikan kepada saksi korban EFRIANTO Pgl. EEF;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah dihukum (T.P Narkotika)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui dan berterus terang di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ENDRI KOTO Pgl. ANDI TOKEK Bin AGUS SALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENDRI KOTO Pgl. ANDI TOKEK Bin AGUS SALIM dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor R2 merk Honda Vario warna putih tahun 2012 No. Rangka : MH1JFC117CK048769 No. Mesin : JFC1E1048790 dengan Nopol : BD 3106 BV An. Ramayulis ;
  - 1 (satu) buah kunci cadangan sepeda motor Honda Vario ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor R2 Merk Honda Vario warna putih Tahun 2012 No. Rangka No. Rangka : MH1JFC117CK048769 No. Mesin : JFC1E1048790 dengan Nopol : BD 3106 BV An. Ramayulis ;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda Motor R2 Merk Honda Vario warna putih Tahun 2012 No. Rangka No. Rangka : MH1JFC117CK048769 No. Mesin : JFC1E1048790 dengan Nopol : BD 3106 BV An. Ramayulis ;Dipergunakan dalam Perkara **An. ISMAEL Bin MALIT Pgl. IS Alias MAEL.**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, oleh kami, Said Hamrizal Zulfi, S.H, sebagai Hakim Ketua , Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum. , Juandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WINDA GUSTINA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Cici Mayang Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum.

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Juandra, S.H.

Panitera Pengganti,

WINDA GUSTINA, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2022/PN Pdg